

Batasan Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Hidayah Karya Sa'ad Abdul Wahid: Antara Independensi Hermeneutis atau Reproduksi Wacana Institusional

Rita Zunarti^{1*}, Shinta Lestari Oktarini², An-Najmi Fikri Ramadhan³, Darul Kutni⁴

^{1,3}Universiti Muhammadiyah Malaysia

²Universitas Bangka Belitung

⁴Universitas Muara Bungo

Email: p4250145@student.umam.edu.my*

**Corresponding author*

Abstract

This research is motivated by the discourse and dialectical tension regarding the claim of independence of *ijtihad* in modern tafsir literature when faced with the sociological reality of exegetes who have strong ties to the authority of religious institutions. The main focus of this study is Tafsir Al-Hidayah by Sa'ad Abdul Wahid, an intellectual figure who once held a central position in the Muhammadiyah Tarjih Council. This tafsir work methodologically claims to use an *izdiwajiy* approach (a combination of narration and reason) independently, especially in interpreting legal verses such as the limits of women's genitals in Q.S. An-Nūr [24]: 31. Therefore, this study aims to critically examine the claim of independence by tracing and revealing the intertextual relationship between *Tafsir Al-Hidayah* and the official decisions of institutions contained in the *Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam*. Using library-based qualitative research with Julia Kristeva's intertextuality analysis, this study dissects the ideological relationship between the genotext (*the Adabul Mar'ah*) and the phenotext (*the Tafsir Al-Hidayah*). The results of the study show three main findings: first, there is a parallelism of diction and identical argument structure related to the concepts of "modesty" and "social needs"; second, the operation of the politics of citing evidence through strict selection and exclusion of narrations that require the veil in order to accommodate the organization's views; and third, the transposition of functional-sociological logic regarding the public role of women from organizational documents into the narrative of the interpretation. These findings prove that methodological independence in the Tafsir Al-Hidayah is not inauthentic independence because the hermeneutic process has been framed by the collective institutional reasoning of Muhammadiyah.

Keywords: *Tafsir Al-Hidayah, Limits of Aurat Female, Reproduction of Institutional Discourse.*



Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diskursus dan ketegangan dialektis mengenai klaim independensi ijtihad dalam literatur tafsir modern ketika dihadapkan pada realitas sosiologis mufasir yang memiliki keterikatan kuat dengan otoritas institusi keagamaan. Fokus utama dalam kajian ini adalah *Tafsir Al-Hidayah* karya Sa'ad Abdul Wahid, seorang tokoh intelektual yang pernah menduduki posisi sentral di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karya tafsir ini secara metodologis mengklaim menggunakan pendekatan *izdiwajiy* (perpaduan riwayat dan akal) secara mandiri, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum seperti batasan aurat perempuan pada Q.S. An-Nūr [24]: 31. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kritis klaim kemandirian tersebut dengan melacak dan mengungkap relasi intertekstual antara *Tafsir Al-Hidayah* dan putusan resmi institusi yang tertuang dalam *Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam*. Menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan pisau analisis intertekstualitas Julia Kristeva, penelitian ini membedah relasi ideologis antara *genoteks* (*Adabul Mar'ah Fil Islam*) dan *fenoteks* (*Tafsir Al-Hidayah*). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: pertama, terdapat paralelisme diksi dan struktur argumen yang identik terkait konsep "kesopanan" dan "kebutuhan pergaulan"; kedua, beroperasinya politik pengutipan dalil melalui seleksi ketat dan eksklusif terhadap riwayat-riwayat yang mewajibkan cadar demi mengakomodasi pandangan organisasi; dan ketiga, terjadinya transposisi logika fungsional-sosiologis mengenai peran publik perempuan dari dokumen organisasi ke dalam narasi tafsir. Temuan ini membuktikan bahwa independensi metodologis dalam *Tafsir Al-Hidayah* sejatinya bukanlah independen yang otentik karena proses hermeneutikanya telah terbingkai oleh nalar kolektif institusional Muhammadiyah.

Kata Kunci: *Tafsir Al-Hidayah, Batasan Aurat Perempuan, Reproduksi Wacana Institusional.*

Pendahuluan

Persoalan independensi dalam kajian tafsir pada dasarnya selalu problematis, karena tafsir merupakan tradisi ensiklopedik yang menata ulang referensi terdahulu dalam sebuah genealogi¹ yang menyebabkan mufasir selalu memiliki ketergantungan pada kerangka otoritas sebelumnya.² Berpijak pada realitas akademik tersebut, klaim yang berkembang selama ini kerap memosisikan *Tafsir Al-Hidayah* karya Sa'ad Abdul Wahid sebagai sebuah karya independen yang murni merujuk pada teks suci.³ Namun, klaim independensi tersebut

¹ Walid Saleh, "The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur'an Commentary of Al-Tha'labi," *American Journal of Islam and Society (AJIS)*, 2004, 130–32.

² Johanna Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities* (Sheffield: Equinox Publishing, 2019).

³ Muh. Hamdan Syakirin, Andri Nirwana AN, and Ainur Rhain, "Construction of the Izdiwajiy Method and Its Application in Tafsir Al-Hidayah," *Proceedings of the International*

menjadi patut dipertanyakan ketika dihadapkan pada latar belakang sosiologis penulisnya sebagai mantan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, di mana substansi penafsirannya mengenai batas aurat perempuan diindikasikan memiliki kemiripan signifikan dengan putusan resmi organisasi dalam risalah *Adabul Mar'ah Fil Islam*. Dialektika antara klaim independensi metodologis *Tafsir Al-Hidayah* dengan keterikatan sosiologis penafsirnya pada institusi Muhammadiyah inilah yang pada akhirnya memunculkan persoalan mendasar terkait autentisitas ijtihad hermeneutisnya.

Penelusuran terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini dapat dipetakan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kajian yang berfokus secara langsung pada objek material *Tafsir Al-Hidayah*. Sejauh ini, literatur yang secara spesifik membedah karya Sa'ad Abdul Wahid masih sangat terbatas. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Syakirin, dkk. (2022) yang mengkaji konstruksi metode *izdiwajiy* dalam *Tafsir Al-Hidayah*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa yang menyimpulkan penggunaan metode *izdiwajiy* murni pada analisis metodologis pengutipan kitab klasik, tanpa menyentuh aspek keterpengaruhannya sosiologis penafsir terhadap produk hukum yang dihasilkan.⁴

Kedua, kajian yang secara spesifik mengaplikasikan teori intertekstualitas Julia Kristeva terhadap literatur tafsir nusantara. Salah satunya ini terlihat dalam penelitian Ihsan Nurmansyah dan Adib Sofia (2022) yang membedah *Tafsir Tujuh Surah* karya M. Basiuni Imran. Kajian tersebut berhasil membuktikan bagaimana mufasir modern di Indonesia tidak pernah lahir dari ruang hampa, melainkan selalu menyerap dan mentransformasikan *genoteks* dari otoritas sebelumnya seperti *Tafsir Al-Manar*, namun belum digunakan untuk melacak relasi kuasa teks secara lintas-kategori antara putusan formal institusi keagamaan dengan karya tafsir personal.⁵ Ketiga, diskursus mengenai tafsir batasan aurat perempuan yang dikaji dari perspektif sosiologis dan kontekstual. Penelitian dalam wilayah ini salah satunya dilakukan oleh M. Malik (2016).⁶ Di sisi lain, penelitian oleh Suyono dan Fatmawati (2025) yang menganalisis dinamika risalah *Adabul Mar'ah Fil Islam*, namun masih terbatas pada analisis isi risalah dan belum melacak bagaimana ia

Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022) 676, no. Icims (2022): 98–111, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.013>.

⁴ Syakirin, AN, and Rhain.

⁵ Ihsan Nurmansyah and Adib Sofia, "Paralel, Transformasi Dan Hapologi Tafsir Tujuh Surah Karya Muhammad Basiuni Imran Dengan Karya Tafsir Muhammad Rasyid Ridha: Kajian Intertekstualitas," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2022, <https://doi.org/DOI:10.15575/al-bayan.v6i2.14685>.

⁶ M Malik, "RELASI SOSIAL-BUDAYA DENGAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN DALAM BATAS AURAT PEREMPUAN: Perbandingan Tafsir Al-Misbâh, At-Tafsir Al-Munîr, Dan Taisir Al-Karîm Ar-Rahmân Fi Tafsir Kalâm AlMannân" (INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2016).

mengalami proses transposisi ideologis dan direproduksi menjadi tafsir ayat suci secara personal dalam *Tafsir Al-Hidayah* karya Sa'ad Abdul Wahid.⁷

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terlihat jelas adanya ruang kosong (*research gap*) yang menuntut pembuktian mengenai keterkaitan antara otoritas institusi dengan kemandirian tafsir. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan tujuan utama untuk menganalisis batasan aurat perempuan dalam *Tafsir Al-Hidayah* dan melacak hubungan intertekstualitasnya dengan *Adabul Mar'ah Fil Islam* sebagai *genoteks*. Secara lebih mendalam, penelitian ini berupaya mengungkap signifikansi pengaruh institusional terhadap independensi mufasir guna menjelaskan apakah penafsiran tersebut murni lahir dari ijtihad hermeneutis yang mandiri, atau justru merupakan wujud kesinambungan genealogi dan reproduksi ideologis institusi Muhammadiyah yang dibalut dalam teks tafsir.

Penelitian ini dibangun di atas sebuah argumen utama bahwa penafsiran Sa'ad Abdul Wahid mengenai batasan aurat perempuan dalam *Tafsir Al-Hidayah* bukanlah murni hasil ijtihad hermeneutis yang independen, melainkan sebuah bentuk subordinasi teks tafsir di bawah hegemoni ideologis institusi Muhammadiyah. Melalui kacamata intertekstualitas Julia Kristeva, penelitian ini berargumen bahwa risalah *Adabul Mar'ah Fil Islam* secara aktif beroperasi sebagai *genoteks* yang menyusup, memodifikasi, dan mereproduksi maknanya ke dalam *Tafsir Al-Hidayah* sebagai *fenoteks*. Lebih lanjut menurut Kristeva, semua sistem penandaan, dibentuk oleh cara mereka mengubah sistem penandaan sebelumnya. Dengan demikian sebuah karya teks bukan semata-mata produk dari seorang pengarang, tetapi terdapat hubungannya dengan teks-teks lain (baik tertulis maupun lisan) dan dengan struktur bahasa itu sendiri.⁸ Dengan demikian, independensi metodologis yang diklaim melalui metode *izdiwajiy* sejatinya tidak independensi ontentik.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) berspesifikasi kualitatif yang dianalisis menggunakan pisau pendekatan intertekstualitas Julia Kristeva. Pendekatan ini diaplikasikan dengan bertumpu pada postulat bahwa teks bukanlah entitas tunggal yang otonom, melainkan sebuah "mosaik kutipan" yang selalu menyerap dan mentransformasikan teks-teks lain di luarnya. Secara operasional, sumber data primer yang digunakan difokuskan pada persinggungan dua dokumen utama, yakni *Tafsir Al-Hidayah* karya Sa'ad Abdul Wahid pada bagian penafsiran ayat-ayat batasan aurat dan *Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam* terbitan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian didukung oleh berbagai literatur sekunder penunjang.

⁷ Suyono and Fatmawati, "Fikih Wanita Di Ranah Publik Dan Keluarga Dalam Pandangan Muhammadiyah : Studi Terhadap Kitab Adabul Mar'ah Fil Islam," *Jurnal Addayyan* 20, no. 2 (2025): 46-54.

⁸ Julia Kristeva, *Desire and Language: A Semiotic Approach to Literature and Art* (Oxford: Basil Blackwell, 1980).

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan sistematis. Tahap pertama adalah pemetaan teks, di mana putusan resmi organisasi (*Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam*) secara definitif diposisikan sebagai *genoteks* (ruang laten/landasan ideologis), sementara karya tafsir personal (*Tafsir Al-Hidayah*) diposisikan sebagai *fenoteks* (ruang manifes/teks turunan). Tahap kedua dilanjutkan dengan pelacakan jejak mosaik kutipan untuk mengidentifikasi persinggungan makna, kesamaan diksi, dan resonansi argumen hukum di antara kedua teks tersebut. Tahap ketiga ditutup dengan analisis transposisi untuk menguji secara kritis perpindahan makna (*ideologi*) dari dokumen institusi ke dalam karya tafsir, yang hasil akhirnya disintesis guna membuktikan apakah karya tersebut merupakan produk ijtihad hermeneutis yang mandiri atau sekadar bentuk subordinasi teks di bawah hegemoni otoritas Muhammadiyah.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Epistemologis *Genoteks* *Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam*

Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam merupakan hasil keputusan Munas Tarjih ke-17 tahun 1972 dan di tanfidz kan pada Mukhtar di Garut tahun 1976.⁹ Sesuai judulnya *Adabul Mar'ah Fil Islam*, adalah kumpulan risalah keputusan Tarjih Muhammadiyah yang berkaitan dengan adab-adab seorang perempuan dalam Islam, termasuk di dalamnya adab berpakaian yang juga menjelaskan aurat perempuan. Kehadiran risalah ini, sebenarnya ingin menjawab kegelisahan perempuan tentang bagaimana hak dan kewajibannya dalam partisipasinya di ranah publik sesuai tuntunan Islam.¹⁰ Pada aspek pergaulan perempuan di masyarakat, secara umum dapat dikatakan seimbang kecuali perbedaannya pada etika berbusana terutama menutup aurat meskipun masih mengikuti mode dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kaum perempuan dalam Islam tidak dianjurkan memakai wewangian yang berlebihan karena dapat menimbulkan fitnah dan dosa.¹¹

Dalam memformulasikan hukum batasan aurat perempuan, epistemologi Tarjih Muhammadiyah tidak hanya bersandar pada pendekatan bayani (kebahasaan) terhadap Q.S. An-Nūr [24]: 31 dan Q.S. Al-Ahzab [33]: 59, tetapi juga sangat kental dengan pendekatan burhani (rasional-sosiologis) dan semangat *maqashid syari'ah*.¹² Melalui dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran atau ijtihad yang tidak statis, melainkan memiliki daya lentur agar sejalan dengan realitas perubahan sosiologis masyarakat. Secara operasional, Majelis Tarjih identik dengan metode penalaran yang secara komprehensif

⁹ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1972).

¹⁰ Ro'fah, *Posisi Dan Jatidiri 'Aisyiyah Perubahan Dan Perkembangan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 52–53.

¹¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, Dan Eksistensi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹² Afifi Fauzi, "Maqashid Al-Syariah Dan Masalahah Dalam Pengembangan Pemikiran Islam Di Muhammadiyah," *Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies* 2 (2021): 29–42.

memadukan kajian semantik (pola *bayani*), penentuan alasan atau 'illat (pola *ta'lili*), serta pertimbangan kemaslahatan (pola *istislahi*). Dengan bertumpu pada prinsip *jalbu masalih wa daf'u mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan), perumusan hukum tersebut tidak sekadar memosisikan agama sebagai pengatur kehidupan (*social control*), tetapi juga difungsikan secara dinamis sebagai instrumen rekayasa sosial guna merespons tuntutan zaman dan memfasilitasi peran publik Perempuan.¹³

Nalar ini memandang bahwa tuntutan berpakaian pada dasarnya adalah soal kesopanan dan kebutuhan dalam pergaulan, sehingga aspek "patut atau tidak patut" sangat bergantung pada keadaan dan konteks pemakainya. Misalnya, pakaian perempuan lanjut usia tidak disamakan dengan yang masih belia, begitu pula pakaian saat bekerja di ladang tentu berbeda dengan pakaian dalam pertemuan resmi. Logika fungsional inilah yang membuat penggunaan cadar dipandang dapat mereduksi fungsi sosial dan muamalah perempuan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, konstruksi epistemologis *Adabul Mar'ah* sesungguhnya adalah sebuah fikih sosial yang progresif yang menetapkan batasan aurat dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepatuhan syariat dan fleksibilitas tuntutan peran publik perempuan di berbagai situasi.¹⁵

Tafsir Al-Hidayah Sebagai Fenoteks dari Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam

Tafsir Al-Hidayah adalah karya magnum opus yang ditulis oleh Prof. Sa'ad Abdul Wahid. Ulama yang telah meninggal setelah satu tahun penelitian ini ditulis adalah salah seorang pakar tafsir sekaligus ahli dalam ilmu syar'ah yang menulis kitab tafsir sendiri di lingkungan Muhammadiyah. Otoritas keulamaan beliau sebagai ulama Muhammadiyah dibuktikan pernah menduduki jabatan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dari tahun 1985 hingga tahun 2015 selama 6 periode kepemimpinan. Selain itu beliau pernah menjabat ketua MUI tahun 2001-2006 dan juga diamanahi sebagai Mudir Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah pada tahun 2009 sampai 2015. Perjalanan intelektualnya diawali

¹³ Abdi Wijaya, "Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)," *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 67-77.

¹⁴ Nalar fungsional dan rasional-sosiologis ini sejatinya telah mengakar kuat dalam dinamika historis pemikiran Muhammadiyah sejak awal abad ke-20. Hak tersebut lahir dari dialektika sosiologis guna merespons kebutuhan mobilitas perempuan di ruang publik. Muhammadiyah secara sadar menolak tradisi *pingitan* dan cadar gaya Timur Tengah yang dianggap mengungkung ruang Gerak demi memfasilitasi peran sosial dan pendidikan perempuan. Lebih dari itu, kampanye berpakaian Islami dalam majalah *Soeara Aisijjah* saat itu lebih banyak menggunakan pendekatan rasional (akal) dibandingkan doktrin tekstual kaku. Dinamika ini berpuncak pada resolusi pragmatis Kongres Muhammadiyah XX tahun 1931 yang menetapkan bahwa tata cara berpakaian disesuaikan dengan kepatutan sosiologis masing-masing daerah melalui standar universal "*asal brukut*" (tertutup secara pantas/semestinya) Lihat: Krida Amalia Husna, "Rintisan Anjuran Berkudung Oleh Muhammadiyah(1910-1931)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1313-21.

¹⁵ Evi Sofia Inayati, "Pendapatan Muhammadiyah Tentang Pakaian Syar'i," *Suara 'Aisyiyah*, 2024, <https://suaraaisyiyah.id/pandangan-muhammadiyah-tentang-pakaian-syari/>.

di Pondok Pesantren Wathoniyah di Banyumas, kemudian melanjutkan karir akademisnya di IAIN Sunan Kalijaga. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga pada bidang ilmu syari'ah ini dikenal murid-muridnya sebagai sosok ulama yang sederhana dan tekun mengamalkan ilmunya. Salah satu praktik pengamalan ilmu beliau ialah dengan penguasaanya dalam ilmu ulumul tafsir kemudian ia amalkan dalam bentuk karya kitab tafsir sebagai upaya umat Islam memahami ayat al-Qur'an dan amal jariyah beliau di akhirat.¹⁶

Tafsir yang Sa'ad Abdul Wahid beri nama Tafsir Al-Hidayah ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan artikel beliau yang terbit di majalah Suara Muhammadiyah dari tahun 1989 sampai tahun 2001.¹⁷ Tafsir yang terhimpun ini kemudian dibagi ke dalam tiga tema besar; aqidah, syari'ah dan akhlaq . Oleh sebab itu tafsir ini dalam kategori penulisannya digolongkan pada tafsir tematik, sebuah metode penulisan tafsir yang mahsyur dalam tafsir modern.¹⁸ Kemudian, dalam metode penafsirannya, Tafsir Al-Hidayah hemat penulis bukanlah tafsir yang hanya mengumpulkan pendapat-pendapat dari mufasir sebelumnya. Tetapi Sa'ad Abdul Wahid juga menyimpulkan dari berbagai macam pandangan mufasir, setelah itu dia memberikan hikmah yang bisa diambil dari penafsiran tersebut. Hal ini dapat dilihat juga, ia tidak sekedar menjelaskan mufrodad kata, asbabun nuzul dan tafsir ayat secara globalnya saja, namun ia juga memberikan tafsirannya sendiri dengan memperhatikan konteks aktual di sekitar masyarakat.¹⁹

Sa'ad Abdul Wahid dalam tafsirnya, banyak mengutip dari berbagai macam pendapat mufasir, baik tafsir era klasik hingga kontemporer dan bahkan menariknya ia sampai mengutip pendapat dari orientalis seperti Ignaz Goldziher. Pada khusus penafsirannya yang menjelaskan tentang aurat perempuan, ia mengutip kitab tafsir seperti Tafsir Al-Qasimy (al-Mahasin al-ta'wil/ 1978) karya Jamalludin Al-Qasimiy, Tafsir Al-Qurtubi (al-Jami' li Ahkam/ 1967) karya Imam Al-Qurtubi, Tafsir At-Thabari karya Imam Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridha, Sofwatut Tafsir dan Rowa'iul Bayan karya Ali As-Sabuni.

Tidak menutup kemungkinan Sa'ad Abdul Wahid merujuk pada teks-teks lain yang tidak beliau kutip secara langsung. Misalnya beliau merujuk pada hasil keputusan Tarjih Muhammadiyah dengan hanya mengutip dalil-dalil yang lebih kuat tanpa mengutip langsung bahwa ia merujuk pada hasil keputusan Tarjih

¹⁶ An-Najmi Fikri Ramadhan, "Sa'ad Abdul Wahid: Mufasir Ayat-Ayat Tematik Dari Muhammadiyah," *Ib times*, 2020, <https://ibtimes.id/saad-abdul-wahid-mufasir-ayat-ayat-tematik-dari-muhammadiyah/>.

¹⁷ Muhammad Miftahuddin, "Sejarah Media Penafsiran Di Indonesia," *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Nusantara* 6, no. 2 (2020): 117–43, <https://ejournal.iaat.or.id/index.php/nun/article/view/159/>.

¹⁸ Muhammad Amal et al., "Exegetical Writing Style in Twenty-First Century Indonesia (2001-2019)," *Jurnal Al-Turath* 5, no. 2 (2020).

¹⁹ Sa'ad Abdul Wahid, *Tafsir Al-Hidayah; Ayat-Ayat Syari'ah Jilid II* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009).

Muhammadiyah.²⁰ Hal ini dapat ditunjukkan dengan menelusuri dari fatwa-fatwa Tarjih Muhammadiyah salah satunya di dalam Fatwa Tarjih no. 13 tahun 2003 yang menjelaskan tentang aurat dan jilbab.²¹ Setidaknya terdapat dua indikasi: pertama, terdapat kemungkinan yang kuat bahwa fatwa tarjih tersebut mengutip penafsiran Sa'ad Abdul Wahid dalam kitab tafsirnya.²² Atau malah sebaliknya kemungkinan lebih kuat dari yang pertama, bahwa Sa'ad ada indikasi kuat terlibat dalam mengeluarkan fatwa tarjih tentang aurat perempuan dengan merujuk pada hasil keputusan tarjih yang lebih awal, yaitu dalam risalah Adabul Mar'ah Fil Islam sebagai rujukan maupun teks yang mempengaruhi penafsirannya tentang batasan aurat perempuan. Keberadaan Sa'ad Abdul Wahid sebagai mantan tokoh sentral di Majelis Tarjih memunculkan pertanyaan akademis. Terdapat jejak-jejak argumen rasional di dalam tafsirnya yang memiliki resonansi kuat dengan nalar sosiologis *Adabul Mar'ah*.

Jadi, dari uraian di atas dapat diidentifikasi fenoteks dan genoteks yang telah dijelaskan sebelumnya. Tafsir Al-Hidayah karya Sa'ad Abdul Wahid adalah fenoteks atau teks aktual yang bersumber dalam risalah Adabul Mar'ah Fil Islam. Rasionalnya adalah bahwa Tafsir Al-Hidayah yang menjelaskan penafsiran aurat perempuan dalam tematik syari'ah jilid dua diterbitkan pada tahun 2009, bahkan tafsir-tafsir ini adalah kumpulan tulisan tafsir al-Qur'an yang dimuat di majalah Suara Muhammadiyah dari tahun 1989-2001. Sedangkan putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai busana Muslimah dan batasan aurat perempuan telah ditanfidzkan sejak tahun 1976. Maka, risalah Adabul Mar'ah Fil Islam merupakan genoteks dari Tafsir Al-Hidayah karya Sa'ad Abdul Wahid sebagai fenoteks. Hal ini dapat terlihat kecenderungan Sa'ad Abdul Wahid mengikuti hasil putusan Tarjih Muhammadiyah dalam hal aurat perempuan, walaupun tidak secara eksplisit beliau tulis dalam tafsirnya.

Analisis Intertekstual Tafsir Al-Hidayah Dalam Penafsiran Batasan Aurat Perempuan

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa analisis intertekstual digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk transposisi penafsiran batasan aurat perempuan dalam Tafsir Al-Hidayah dari risalah Adabul Mar'ah Fil Islam. Walaupun Sa'ad Abdul Wahid mengutip beberapa kitab tafsir yang mu'tabar, namun dalam memberikan penjelasan pendapat kuat yang ia pilih terhadap perbedaan batasan aurat perempuan tidak ditulisnya dari kutipan di mana yang ia kutip. Terdapat kecenderungan bahwa Sa'ad Abdul Wahid memilih pendapat

²⁰ Samsuri and IjfahNur Hayati, "Kajian Tematis Keputusan-Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan," *Jurnal Millah V*, no. 2 (2006).

²¹ Suara Muhammadiyah, "Pengajian Tarjih 70: Cadar Dalam Perspektif Manhaj Tarjih," suaramuhammadiyah.id, 2019, <https://suaramuhammadiyah.id/2019/12/13/pengajian-tarjih-70-cadar-dalam-perspektif-manhaj-tarjih/>.

²² Alma, "Apakah Jilbab Sama Wajibnya Dengan Shalat?," tarjih.or.id, 2016, <https://tarjih.or.id/apakah-jilbab-sama-wajibnya-dengan-shalat/>.

batasan aurat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, karena beliau seorang ulama Tarjih PP Muhammadiyah yang memiliki otoritas dan hasil keputusan Tarjih Muhammadiyah juga menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat perempuan.²³

Penafsiran Q.S An-Nūr ayat 30-31 menimbulkan perbedaan pandangan dan mempengaruhi terhadap istinbath hukum dalam menetapkan batasan aurat perempuan. Berikut perbandingan teks penafsiran Q.S An-Nūr ayat 30-31 dalam Tafsir Al-Hidayah dan ayat Q.S An-Nūr ayat 30-31 yang dijadikan dalil dalam risalah Adabul Mar'ah Fil Islam untuk menjelaskan inti pesan tersebut kaitannya dengan aurat perempuan dan pakaian.

Tabel 1. Perbandingan penafsiran Q.S An-Nūr ayat 30-31

Kitab Tafsir Al-Hidayah	Risalah Adabul Mar'ah Fil Ihsam
Tafsir Al-Hidayah menegaskan kembali larangan bagi perempuan untuk menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahram, serta mewajibkan laki-laki untuk menjaga pandangan demi mencegah kemaksiatan. Namun, Sa'ad tidak sekadar mengulang; ia melakukan ekspansi penafsiran dengan merespons realitas sosial kontemporer. Ia menyoroti secara kritis kebiasaan sebagian masyarakat modern yang gemar mengumbar bagian tubuh seperti leher dan dada semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis. Sa'ad melabeli fenomena degradasi moral ini sebagai "jahiliyah modern", yang	<i>Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam</i> menitikberatkan bahwa ajaran al-Qur'an memuat nilai kesopanan yang sangat luhur mengenai tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya etika memandang serta fungsi pakaian sebagai perhiasan (<i>ziinah</i>). Menariknya, risalah ini menawarkan pandangan yang luwes dan kontekstual dengan menyatakan bahwa perempuan masa kini khususnya di luar Arab, tidak diwajibkan untuk meniru atribut pakaian budaya Arab masa lampau secara identik. Pakaian dapat disesuaikan dengan kondisi iklim dan selera keindahan pemakainya, asalkan tujuan utamanya untuk saling menjaga

²³ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, ed. Panitia Musyawarah Nasional and Tarjih Muhammadiyah XXX (Yogyakarta: Gramasurya, 2018).

menurutnya justru lebih berani dan pandan dan menghindari fitnah parah dibandingkan tradisi jahiliyah tetap tercapai.²⁵ di masa lampau. Sebagai bentuk tindak lanjut dan perluasan dari gagasan pencegahan fitnah di dalam risalah, Sa'ad secara tegas mendesak umat Islam untuk menutup aurat dengan sempurna dan menyerukan upaya pemberantasan berbagai bentuk pornografi maupun pornoaksi yang marak di majalah, pentas seni, hingga sinetron demi menyelamatkan tatanan moral masyarakat.²⁴

Terlihat dalam penafsiran Sa'ad Abdul Wahid dalam menafsirkan Q.S An-Nūr ayat 30-31 yang berkaitan tentang aurat mengalami transposisi bentuk modifikasi dan ekspansi. Sa'ad terlihat mencoba menyesuaikan dan memperluas penjelasan yang ada di dalam risalah *Adabul Mar'ah Fil Islam*, dengan menghubungkannya kepada konteks budaya masyarakat yang berkembang di sekitarnya. Hal ini dapat ditunjukan ketika ia menjelaskan permasalahan membuka aurat di zaman modern, dengan kecanggihan teknologi sekarang masyarakat sekarang hampir secara mudahnya mengakses gambar aurat terbuka.

Dalam analisis intertekstualitas, penafsiran Sa'ad Abdul Wahid pada Q.S An-Nūr ayat 30-31 mengenai batasan aurat perempuan menunjukkan adanya transposisi bentuk modifikasi dan ekspansi yang melampaui sekadar pengulangan teks sumber, yakni risalah *Adabul Mar'ah Fil Islam*. Transposisi modifikasi terlihat dari upaya Sa'ad mengadaptasi batasan hukum tersebut dengan norma masyarakat yang dinamis; ia berpijak pada pendapat moderat yang mengecualikan wajah dan telapak tangan demi mendukung mobilitas perempuan di ranah publik serta memenuhi tuntutan etika pergaulan modern yang membutuhkan pengenalan identitas. Sementara itu, transposisi ekspansi terjadi ketika Sa'ad memperluas ruang lingkup pencegahan fitnah dari sekadar

²⁴ Wahid, *Tafsir Al-Hidayah; Ayat-Ayat Syari'ah Jilid II*. 8-9.

²⁵ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*. 32.

interaksi fisik di dunia nyata ke dalam realitas digital yang ia sebut sebagai fenomena "Jahiliyah Modern". Ia mengekskspansi urgensi perintah menjaga pandangan (*ghadhul bashar*) dan menutup aurat dengan mengaitkannya secara langsung pada kecanggihan teknologi saat ini, di mana masyarakat dapat dengan sangat mudah mengakses gambar aurat yang terbuka. Melalui perpaduan modifikasi dan ekspansi ini, Sa'ad berhasil menjadikan *Tafsir Al-Hidayah* sebagai teks yang aktual, merawat gagasan inti Muhammadiyah sekaligus memberikan jawaban atas tantangan degradasi moral di era disrupsi informasi.

Berkaitan dengan batasan aurat perempuan, Sa'ad Abdul Wahid merujuk pada pendapat wajah dan telapak tangan perempuan bukan aurat dengan membandingkan dua kubu mazhab fiqih dalam memahami maksud "*Wa lā yubdīna zīnatahunna illā mā zahara minhā*" (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya). Dari dua pandangan ini, yang pertama wajah dan telapak tangan harus ditutup menggunakan dalil hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang bercerita ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi sedang melakukan haji. Ketika itu Nabi sedang membonceng al-Fadl Ibnul 'Abbas, kemudia al-Fadl melihat perempuan itu dan perempuan itu melihat al-Fadl. Maka Nabi memalingkan wajah al-Fadl ke arah lain. Dalam hadist ini pesan sebenarnya bukan berbicara tentang wajah merupakan aurat, tetapi dalam konteks ibadah haji badal (pengganti) yang ditanya oleh seorang perempuan dari Khutsa'miyah kepada Nabi. Begitupun alasan Nabi memalingkan wajah al-Fadl dengan tujuan semata menjaga pandangan laki-laki terhadap perempuan yang khawatir akan terjadi fitnah, bukan dalam konteks membicarakan wajah sebagai aurat perempuan. Begitupun selanjutnya, menurut Quraish shihab hadist-hadist lain yang menguatkan pendapat aurat perempuan adalah seluruh tubuh adalah hadist yang bernilai hasan-gharib dan dha'if.²⁶

Pandangan kedua, yaitu mengutip dalil hadist dari Aisyah yang Nabi menyuruh Asma' binti Abi Bakar apabila perempuan telah sampai masa haidnya untuk menutup aurat di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Hadist ini banyak dijadikan dalil bahwa kebolehan seorang perempuan untuk memperlihatkan wajahnya dan telapak tangan, karena keduanya bukanlah termasuk aurat perempuan (H.R Abu Dawud no. 4104).²⁷ Termasuk di dalam risalah *Adabul Mar'ah Fil Islam* juga mengutip hadist tersebut dan dijadikan dalil bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, selain hadist-hadist lain yang redaksi menjelaskan sama dengan hadist tersebut. Maka jika kita lihat Sa'ad secara tidak sengaja sebenarnya telah melakukan proses mentarjih dalam penafsirannya, dengan membandingkan dua dalil dan pandangan yang bersebelahan tentang

²⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan Dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

batasan aurat perempuan.²⁸ Hasilnya Sa'ad cenderung memilih pendapat yang didasari hadist dari Aisyah ketimbang hadist dari Ibnu Abbas terkait perbedaan batasan aurat ini.

Tabel 2. Perbandingan penggunaan hadis

Kitab Tafsir Al-Hidayah	Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam
Perintah menutup seluruh tubuh bagi para wanita karena kekhawatiran yang mendalam akan adanya fitnah, karena di Madinah pada waktu itu masih banyak orang fasik yang beradat kebiasaan jahiliyyah, dan suka mengganggu para wanita. Kekhawatiran Rasulullah saw pada waktu itu sangat masuk akal, karena beliau sangat paham terhadap adat istiadat jahiliyyah.	<i>Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam</i> memberikan panduan sosiologis bahwa demi menjaga kehormatan dan kebahagiaan keluarga, seorang muslimah idealnya tidak membiasakan diri keluar rumah tanpa urgensi yang jelas, seperti kepentingan kemasyarakatan yang produktif. Secara normatif, risalah ini menetapkan bahwa bagian tubuh yang tidak patut ditampilkan di hadapan publik mencakup seluruh anggota badan, dengan pengecualian pada bagian wajah dan sebagian tangan. Namun, risalah ini memberikan catatan krusial bahwa aspek lahiriah tersebut harus dibarengi dengan dimensi esensial di dalam hati, yaitu pengenalan "pakaian taqwa" atau <i>libasut-taqwa</i> sebagai pelindung moral yang utama. ³⁰
Kekhawatiran akan adanya fitnah pada masa kini pun masih menghantui kita, apalagi pengaruh budaya dari berbagai bangsa di dunia ini, tidak mengenal norma-norma Islamiyyah sangat besar. Menurut hemat penulis, menutup wajah dan dua tapak tangan adalah sangat terpuji, sekalipun penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang	

²⁸ Amat Sulaiman, "Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Menyeleksi Hadist-Hadist Nabi Sebagai Sumber Hukum Syara'," *Tajdid* 10, no. 1 (2012): 67-85.

³⁰ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah Fil Islam*. 33.

mengatakan bahwa wajah dan dua tapak tangan adalah bukan aurat. Dan yang paling penting, menutup aurat dengan "*libasut-taqwa*" (pakaian taqwa) adalah yang paling baik²⁹.

Dari tabel di atas, terlihat bagaimana penafsiran Sa'ad Abdul Wahid mengalami transposisi bentuk paralel dan modifikasi. Terdapat hadist sama yang dikutip Sa'ad dan dijadikan landasan bahwa aurat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu juga Sa'ad menekankan menutup aurat dengan pakaian taqwa. Sedangkan modifikasinya, Sa'ad menyesuaikan dengan keadaan norma masyarakat di sekitarnya. Walaupun usaha untuk menutup wajah adalah bentuk kehati-hatian melindungi perempuan, tetap saja Sa'ad lebih condong terhadap pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan dua telapak tangan.

Berdasarkan perbandingan teks yang telah dipaparkan, terlihat bahwa penafsiran Sa'ad Abdul Wahid mengalami transposisi dalam bentuk paralel dan modifikasi. Dalam bentuk paralel, terdapat kesamaan hadis yang dikutip oleh Sa'ad dan dijadikan landasan argumentasi bahwa batasan aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selain itu, Sa'ad juga secara paralel menekankan pentingnya menutup aurat dengan orientasi batiniah, yaitu melalui konsep pakaian taqwa (*libasut-taqwa*). Sementara itu, bentuk modifikasi muncul ketika Sa'ad melakukan penyesuaian tafsirnya dengan memperhatikan kondisi dan norma masyarakat yang berkembang di sekitarnya. Meskipun beliau mengakui bahwa upaya menutup wajah merupakan bentuk kehati-hatian (*ihhtiyat*) demi melindungi perempuan, Sa'ad tetap menunjukkan kecenderungan yang kuat pada pendapat yang mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan sebagai bagian dari aurat.

Paralelisme dan Politik Pengutipan dalam Tafsir Al-Hidayah

Analisis intertekstualitas pada level mikro dimulai dengan melacak "mosaik kutipan" guna membuktikan adanya persinggungan konkret antara *Adabul Mar'ah Fil Islam* sebagai *genoteks* dan *Tafsir Al-Hidayah* sebagai *fenoteks*. Dalam kacamata Julia Kristeva, teks tidak pernah berdiri sendiri, melainkan menyerap substansi dari teks lain melalui paralelisme diksi dan struktur logika hukum yang sistematis.³¹ Penekanan bahwa batasan aurat harus mempertimbangkan fungsi sosial perempuan menunjukkan bahwa diksi

²⁹ Wahid, *Tafsir Al-Hidayah; Ayat-Ayat Syari'ah* Jilid II. 17.

³¹ M. A. R. Habib, *A History of Literary Criticism From Plato to the Present* (Oxford: Blackwell Publishing, 2005).

sosiologis organisasi telah menyusup dan menyatu dalam narasi tafsir, sehingga mengaburkan batas antara ijtihad personal dan doktrin institusional.

Jejak intertekstual juga ditemukan pada "politik pengutipan" atau seleksi dalil yang dilakukan oleh Sa'ad Abdul Wahid. Sebagai seorang mufasir yang menguasai literatur klasik, ia memiliki otoritas luas untuk memilih berbagai riwayat, namun dalam *Tafsir Al-Hidayah*, ia cenderung melakukan eksklusi atau penyingkiran terhadap riwayat-riwayat yang mewajibkan cadar, seperti jalur penafsiran Ibnu Mas'ud yang menganggap seluruh tubuh perempuan adalah aurat tanpa pengecualian. Sebaliknya, ia melakukan seleksi ketat untuk hanya menghadirkan riwayat yang selaras dengan *Adabul Mar'ah*, seperti menempatkan Hadis riwayat Abu Dawud tentang Asma binti Abubakar sebagai sandaran otoritatif utama. Hal ini membuktikan bahwa *genoteks* dari Muhammadiyah berfungsi sebagai filter metodologis yang menyaring data tafsir, sehingga mufasir tidak lagi mencari makna dari ruang hampa, melainkan mencari legitimasi ayat untuk memperkuat bangunan hukum yang telah ditetapkan organisasi.

Keterhubungan antar teks ini juga terjadi pada proses transposisi logika fungsional mengenai cara berpakaian. Jika dalam *Adabul Mar'ah* ditegaskan bahwa tuntunan berpakaian sangat tergantung pada konteks pergaulan seperti perbedaan pakaian perempuan saat di ladang dengan saat di pertemuan resmi. Sa'ad Abdul Wahid mentransformasikan logika situasional tersebut ke dalam penjelasan tafsirnya. Transposisi ini menandakan bahwa *Tafsir Al-Hidayah* telah menjadi ruang bagi ideologi organisasi untuk beresonansi kembali dalam format penjelasan ayat suci. Dengan demikian, apa yang diklaim sebagai metode *izdiwajiy* (perpaduan riwayat dan akal) dalam tafsir tersebut, secara intertekstual terbukti merupakan perpaduan antara riwayat yang telah diseleksi secara ideologis dan akal kolektif institusional yang dibungkus dalam otoritas individu sang mufasir.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Sa'ad Abdul Wahid mengenai batasan aurat perempuan dalam *Tafsir Al-Hidayah* secara konsisten menetapkan wajah dan telapak tangan sebagai pengecualian, yang secara mendalam dipengaruhi oleh relasi intertekstual dengan *Risalah Adabul Mar'ah Fil Islam*. Melalui kacamata Julia Kristeva, ditemukan bahwa risalah tersebut berfungsi sebagai *genoteks* atau landasan ideologis yang menyusup dan mengarahkan alur pemikiran dalam *Tafsir Al-Hidayah* sebagai *fenoteks*-nya. Keterkaitan ini dibuktikan dengan adanya keselarasan struktur argumen yang mengedepankan fungsi sosial perempuan serta penggunaan data riwayat yang dipilih secara terarah untuk mendukung putusan organisasi sambil mengesampingkan pandangan hukum lain yang mewajibkan cadar.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa pengaruh institusional Muhammadiyah memiliki signifikansi yang sangat besar

dalam membentuk proses ijtihad sang mufasir, sehingga independensi metodologis yang diklaim dalam karya ini sejatinya merupakan sebuah independensi yang tidak otentik. Terutama posisi sosiologis Sa'ad Abdul Wahid dalam lembaga semakin menguatkan karya tafsir individunya memiliki keterpengaruhan dari teks-teks resmi organisasi sebelumnya.

Daftar Rujukan

- Alma. "Apakah Jilbab Sama Wajibnya Dengan Shalat?" tarjih.or.id, 2016. <https://tarjih.or.id/apakah-jilbab-sama-wajibnya-dengan-shalat/>.
- Amal, Muhammad, Fathullah Corressponding, Muhd Najib, and Calon Sarjana. "Exegetical Writing Style in Twenty-First Century Indonesia (2001-2019)." *Jurnal Al-Turath* 5, no. 2 (2020).
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Edited by Panitia Musyawarah Nasional and Tarjih Muhammadiyah XXX. Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, Dan Eksistensi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Evi Sofia Inayati. "Pendangan Muhammadiyah Tentang Pakaian Syar'i." *Suara 'Aisyiyah*, 2024. <https://suaraaisyiyah.id/pandangan-muhammadiyah-tentang-pakaian-syari/>.
- Fauzi, Afifi. "Maqashid Al-Syariah Dan Masalahah Dalam Pengembangan Pemikiran Islam Di Muhammadiyah." *Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies* 2 (2021): 29–42.
- Habib, M. A. R. *A History of Literary Criticism From Plato to the Present*. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
- Krida Amalia Husna. "Rintisan Anjuran Berkudung Oleh Muhammadiyah(1910-1931)." *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 4 (2023): 1313–21.
- Kristeva, Julia. *Desire and Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Oxford: Basil Blackwell, 1980.
- M. Quraish Shihab. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- — —. *Tafsir Al Misbah, Pesan Dan Kesan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 13*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Malik, M. "RELASI SOSIAL-BUDAYA DENGAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN DALAM BATAS AURAT PEREMPUAN: Perbandingan Tafsîr Al-Misbâh, At-Tafsîr Al-Munîr, Dan Taisîr Al-Karîm Ar-Rahmân Fî Tafsîr Kalâm AlMannân." INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2016.
- Miftahuddin, Muhammad. "Sejarah Media Penafsiran Di Indonesia." *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Nusantara* 6, no. 2 (2020): 117–43. <https://ejournal.aiat.or.id/index.php/nun/article/view/159/>.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih PP. *Adabul Mar'ah Fil Islam*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1972.
- Nurmansyah, Ihsan, and Adib Sofia. "Paralel, Transformasi Dan Hapologi Tafsir Tujuh Surah Karya Muhammad Basiuni Imran Dengan Karya Tafsir

- Muhammad Rasyid Ridha: Kajian Intertekstualitas." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2022. <https://doi.org/DOI: 10.15575/al-bayan.v6i2.14685>.
- Pink, Johanna. *Muslim Qur'ānic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities*. Sheffield: Equinox Publishing, 2019.
- Ramadhan, An-Najmi Fikri. "Sa'ad Abdul Wahid: Mufasir Ayat-Ayat Tematik Dari Muhammadiyah." *Ib times*, 2020. <https://ibtimes.id/saad-abdul-wahid-mufasir-ayat-ayat-tematik-dari-muhammadiyah/>.
- Ro'fah. *Posisi Dan Jatidiri 'Aisyiyah Perubahan Dan Perkembangan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Saleh, Walid. "The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur'an Commentary of Al-Tha`labi." *American Journal of Islam and Society (AJIS)*, 2004, 130-32.
- Samsuri, and IjfahNur Hayati. "Kajian Tematis Keputusan-Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perempuan." *Jurnal Millah* V, no. 2 (2006).
- Sulaiman, Amat. "Metode Tarjih Muhammadiyah Dalam Menyeleksi Hadist-Hadist Nabi Sebagai Sumber Hukum Syara'." *Tajdida* 10, no. 1 (2012): 67-85.
- Suyono, and Fatmawati. "Fikih Wanita Di Ranah Publik Dan Keluarga Dalam Pandangan Muhammadiyah: Studi Terhadap Kitab Adabul Mar` Ah Fil Islam." *Jurnal Addayyan* 20, no. 2 (2025): 46-54.
- Syakirin, Muh. Hamdan, Andri Nirwana AN, and Ainur Rhain. "Construction of the Izdiwajiy Method and Its Application in Tafsir Al-Hidayah." *Proceedings of the International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)* 676, no. Icims (2022): 98-111. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220708.013>.
- Wahid, Sa'ad Abdul. *Tafsir Al-Hidayah; Ayat-Ayat Syari'ah Jilid II*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Wijaya, Abdi. "Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)." *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 67-77.

Sumber Web

- Alma. "Apakah Jilbab Sama Wajibnya Dengan Shalat?" [tarjih.or.id](https://tarjih.or.id/apakah-jilbab-sama-wajibnya-dengan-shalat/), 2016. <https://tarjih.or.id/apakah-jilbab-sama-wajibnya-dengan-shalat/>.
- Evi Sofia Inayati. "Pandangan Muhammadiyah Tentang Pakaian Syar'i." *Suara 'Aisyiyah*, 2024. <https://suaraaisyiyah.id/pandangan-muhammadiyah-tentang-pakaian-syari/>.
- Ramadhan, An-Najmi Fikri. "Sa'ad Abdul Wahid: Mufasir Ayat-Ayat Tematik Dari Muhammadiyah." *Ib times*, 2020. <https://ibtimes.id/saad-abdul-wahid-mufasir-ayat-ayat-tematik-dari-muhammadiyah/>.
- Muhammadiyah, Suara. "Pengajian Tarjih 70: Cadar Dalam Perspektif Manhaj Tarjih." suaramuhammadiyah.id, 2019. <https://suaramuhammadiyah.id/2019/12/13/pengajian-tarjih-70-cadar-dalam-perspektif-manhaj-tarjih/>.